

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. AKIBAT HUKUM PERUBAHAN STATUS BADAN USAHA PD FLOBAMOR MENJADI PT

Perusahaan Daerah memainkan peranan penting dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah serta memberikan kontribusi bagi pengembangan perekonomian daerah melalui kegiatan produksi barang atau jasa. Perusahaan daerah juga memiliki peran penting dalam proses alokasi sumber daya yang bersifat strategis bagi masyarakat. Proses alokasi yang dimaksud dilakukan perusahaan daerah dengan cara mendistribusikan sumber daya alam yang diperoleh dari daerah yang satu kepada daerah yang lain dalam proses operasi perusahaan. Namun dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut, perusahaan daerah cenderung merugi karena arah kebijakan perusahaan tidak terlepas dari intervensi pemerintah daerah yang merupakan pendiri dan pemilik perusahaan.

Perubahan bentuk Badan Hukum PD menjadi PT Flobamor adalah untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam upaya meningkatkan daya saing usaha menuju peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tujuan perubahan bentuk Badan Hukum PD menjadi PT Flobamor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perda Nomor 13 Tahun 2009, adalah :

1. Memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modalnya;
2. Meningkatkan daya saing perusahaan dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain tujuan yang tersebut di atas, tujuan lain dari perubahan bentuk Badan Hukum PD menjadi PT Flobamor⁷⁴ adalah :

- a. Meningkatkan daya saing perusahaan dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi global dengan memfokuskan pada usaha-usaha yang produktif serta peluang dan sesuai mekanisme pasar;
- b. Meningkatkan fungsi dan peran perusahaan agar lebih produktif untuk mendukung perekonomian daerah dan memberikan sumbangan yang signifikan terhadap PAD.
- c. Meningkatkan struktur permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada Pihak Ketiga untuk ikut serta menanamkan modalnya agar tidak tergantung pada dana APBD;
- d. Turut membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari laba BUMD;
- e. Dalam operasinya perusahaan akan lebih memaksimalkan profit dengan tidak mengurangi pelayanan sosial;
- f. Manajemen pengelola akan lebih efisien dan profesional.

⁷⁴ **Konsiderans Menimbang Perda Nomor 13 TAHUN 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PD Flobamor menjadi PT Flobamor**

Keuntungan lainnya dari pengalihan status dari PD ke PT yaitu adanya penyertaan modal lebih besar, terbuka untuk masyarakat umum dalam hal kepemilikan saham sehingga tidak bergantung pada penyertaan modal dari pemerintah daerah. Selain itu, penyesuaian PD menjadi PT juga dapat meningkatkan daya saing perusahaan dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi global, meningkatkan fungsi dan peran perusahaan untuk lebih produktif untuk mendukung perekonomian daerah dan memberikan sumbangan yang positif terhadap PAD. Perusahaan dengan badan hukum PT akan lebih fleksibel dalam menjalankan usahanya, karena PT dalam menentukan jenis usaha yang ditetapkan harus melalui mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS).

Perseroan Terbatas (PT), yang dahulu disebut juga dengan nama Naamloze Vennootschaap (NV), merupakan suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Oleh karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Pengaturannya di diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Salah satu hal yang membedakan antara PT dengan bentuk badan usaha lain ialah mengenai status badan hukum yang dimiliki PT artinya badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Status badan hukum merupakan salah satu unsur penting dari PT dalam menarik para investor atau penanam modal untuk menjadi pemegang saham PT. Perdebatan tentang kapan dimulainya status badan hukum PT dapat dilihat dalam

pasal 7 ayat (4) UUPT yang sudah memberikan kepastian hukum mengenai kapan status badan hukum itu diperoleh, yaitu setelah akta pendirian PT disahkan oleh Menteri.

Perseroan dikatakan berbadan hukum jika akta pendirian perseroan tersebut sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai salah satu karakteristik sebuah badan hukum. Status perseroan diperoleh ketika akta pendirian perseroan yang dibuat di hadapan notaris dimohonkan secara tertulis pengesahannya oleh Menteri Hukum dan HAM. Perubahan status badan usaha PD menjadi PT Flobamor, akta pendiriannya telah dibuat dihadapan notaris namun belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Menurut Jeffry Manafe (Manager Adm & Personalia) yang diwawancarai pada tanggal 15 Novemer 2010 bahwa :

Walapun Perda tentang peralihan sudah disahkan oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam Perda Nomor 13 Tahun 2009 namun pengesahan oleh Menteri belum turun. Permohonan pengesahan akta pendirian perusahaan telah dikirim ke kementerian Hukum dan HAM, dan saat ini hanya tinggal menunggu jawaban saja. Oleh karena itu, PT Flobamor belum dapat bertindak keluar sebagai badan hukum karena belum mendapat pengesahan karena hal ini berkaitan erat dengan penyertan modal usaha dari pihak ketiga, namun dapat dipastikan tidak lama lagi pengesahan tersebut akan diterbitkan. Untuk mengatasi hal tersebut, PT Flobamor jika bertindak keluar masih memakai semua hal yang ada diperusahaan PD Flobamor sampai dengan SK dari Menteri turun. Namun begitu pengesahan oleh menteri telah ada maka semua hal langsung dialihkan ke bentuk perusahaan perseroan terbatas yang tunduk pada ketentun UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena semua hal tentang keberadaan PT Flobamor sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan telah ada dan sudah dipersiapkan, bahkan secara ke dalam perusahaan flobamor telah bertindak sebagai PT.

Berdasarkan pada pendapat di atas, maka dapat dilihat bahwa manajemen PD Flobamor telah melakukan suatu penyimpangan dalam penerapan seperti yang diatur dalam UU PT, yaitu belum disahkannya perubahan status badan hukum oleh

Menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (4) namun secara kedalam PD Flobamor telah menjalankan perusahaan yang tunduk kepada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dapat menimbulkan implikasi hukum terhadap prinsip-prinsip tanggung jawab dari pemegang saham, pendiri, dan direksi serta komisaris yang tidak jelas pengaturan dan sistem kerjanya. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap perjanjian-perjanjian dan transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan (tidak sah menurut UU) karena dalam status hukum PT Flobamor belum berstatus sebagai badan hukum. Ketentuan Pasal 23 UU PT menyatakan bahwa selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 belum dilakukan direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan

Pengesahan akta pendirian tidak hanya semata-mata sebagai kontrol administrasi atau wujud campur tangan pemerintah terhadap dunia usaha, tetapi juga dalam rangka tugas umum pemerintah untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman usaha serta dicegahnya hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan.

Walaupun demikian, sebagai badan hukum PT Flobamor memiliki unsur-unsur antara lain :

1. Organisasi yang teratur

Sebagai Organisasi yang teratur perseroan mempunyai organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Ketentuan Organisasi dapat diketahui melalui ketentuan Undang-Undang Perseroan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan RUPS.

Pengawasan PT dilaksanakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan oleh Dewan Komisaris. Dalam struktur organisasi PT kekuasaan tertinggi berada pada RUPS, oleh sebab itu pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi juga ditentukan oleh RUPS, kecuali pada pengangkatan dan pemberhentian untuk pertama kali ditentukan dalam Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan dan oleh notaris yang kemudian harus disahkan oleh Menteri Kehakiman sebagai syarat bagi sebuah PT, untuk berstatus sebagai badan hukum. RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan PT dari Direksi dan dari Komisaris. RUPS dapat berupa RUPS tahunan dan RUPS yang diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

Penyelenggaraan RUPS dilakukan atas prakarsa Direksi dan dapat juga diselenggarakan atas permintaan satu pemegang saham atau lebih yang mewakili seper sepuluh bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau dapat juga jumlahnya lebih kecil menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak. Terhadap organisasi PT, yang menjadi pengurus adalah direksi. Jumlah anggota direksi bagi PT terbuka paling sedikit adalah dua orang, dengan demikian jumlah anggota Direksinya disesuaikan menurut kebutuhan sebagaimana yang tertulis dalam akta pendirian sebagai anggaran dasar perusahaan. Pembagian tugas dan wewenang serta besarnya penghasilan direksi ditetapkan oleh RUPS. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan


perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan. Setiap anggota direksi wajib dengan etika baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perusahaan serta bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Direksi berkewajiban membuat, memelihara dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, risalah RUPS, risalah rapat direksi dan pembukuan perusahaan. Pemegang saham dapat memeriksa dan mendapatkan salinan Daftar Pemegang Saham, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi dan pembukuan setelah mengajukan permohonan tertulis dan mendapatkan ijin dari direksi. Dalam hal mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perusahaan, Direksi harus meminta persetujuan kepada RUPS. Keputusan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perusahaan adalah sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit tiga perempat bagian dari seluruh saham dengan hak suara sah dan disetujui oleh paling sedikit tiga perempat bagian dari jumlah suara tersebut.

Perusahaan berstatus PT memiliki komisaris, wewenang dan kewajibannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Komisaris PT paling sedikit dua orang. Pengangkatan dan pemberhentian komisaris dilakukan oleh RUPS, kecuali untuk pertama kalinya pengangkatan dan pemberhentian dicantumkan dalam Akta Pendirian sebagai Anggaran Dasar Perusahaan. Tugas komisaris adalah mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasehat kepada direksi.

Tentang organisasi perseroan PT Flobamor dapat dilihat pada Bab VIII tentang Direksi dan Dewan Komisaris dan Bab IX tentang RUPS Perda Nomor 9 Tahun 2009. Struktur Organisasi PT Flobamor sesudah perubahan status badan usaha :


Bagan 8.
STRUKTUR ORGANISASI PT FLOBAMOR NTT



Keterangan :



Garis Tanggung Jawab



Garis Pengawasan dan Konsultasi

Struktur yang di uraikan di atas, maka dapat dilihat bahwa sebelum terjadinya perubahan status badan usaha, struktur PD Flobamor untuk RUPS-nya langsung dibawah koordinasi Gubernur sebagai pemegang saham utama, sedangkan setelah berbentuk PT, kedudukan gubernur diganti oleh RUPS walaupun didalamnya tetap terdapat Gubernur sebagai pemegang saham, karena menurut perda Nomor 13 Tahun 2009, 99% saham PT Flobamor adalah milik pemerintah daerah. Namun secara umum struktur organisasi perusahaan sebelum terjadi perubahan status terlihat ada perbedaan, yaitu tentang bidang usaha yang dikerjakan serta struktur organisasi PD Flobamor terlihat lebih besar dan tumpang-tindih dibandingkan dengan struktur organisasi PT flobamor yang lebih terarah dan ramping.

Struktur organisasi PT Flobamor mengikuti struktur *Corporate Governance (Dual-Board System)* sebagaimana nampak dalam bagan pada Bab II tentang Tinjauan Pustaka, posisi yang sejajar antara dewan komisaris dan dewan direksi (manajemen) pada perusahaan, mengakibatkan kedudukan dewan komisaris tidak sekuat seperti dewan komisaris di Continental Europe karena dewan komisaris tidak berwenang mengangkat dan memberhentikan dewan direksi. Dewan direksi tidak harus bertanggungjawab terhadap dewan komisaris.

Bila ditinjau dari Perspektif *good governance*, kedudukan yang sejajar ini dapat mengakibatkan pelaksanaan fungsi pengendalian (*control*) berjalan kurang efektif karena bisa saja dewan komisaris dianggap oleh dewan direksi sebagai partner kerja, bukan sebagai pengawas kerja dewan direksi. Hal ini bisa menjadi salah satu hambatan untuk melaksanakan *GCG*.

2. Kekayaan sendiri

Perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham dan kekayaan dalam bentuk lain yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud. Kekayaan perseoran terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Sejak PT berstatus sebagai badan hukum, maka hukum memperlakukan PT sebagai pribadi mandiri yang dapat bertanggung jawab sendiri atas perbuatan PT.

Modal PT Flobamor, dalam pasal 9 Perda Nomor 13 Tahun 2009, adalah nilai seluruh kekayaan PD Flobamor pada saat perubahan bentuk Badan Hukum. Kekayaan PD Flobamor bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan, yang jumlahnya adalah Rp. 4.000.000.000.- (empat miliar rupiah). Modal ini adalah modal yang disetor oleh pemerintah kepada PT Flobamor.

3. Melakukan hubungan hukum sendiri

Perseroan melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga yang diwakili oleh Direksi. Direksi di sini bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik

di dalam maupun di luar pengadilan. PT Flobamor memiliki tiga orang direksi dan salah satunya diangkat menjadi direktur utama.

4. Mempunyai tujuan sendiri

Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan mempunyai tujuan sendiri yang ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan. Tujuan PT Flobamor menurut Pasal 7 ayat (1) Perda Nomor 13 Tahun 2009 adalah untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam upaya meningkatkan daya saing usaha menuju peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut sesuai Pasal 8 Bab V tentang Kegiatan Usaha, maka PT Flobamor melakukan kegiatan usaha di bidang :

- a. Jasa transportasi laut, misalnya pengoperasian atau leasing kapal penumpang;
- b. Jasa transportasi udara, misalnya leasing pesawat penumpang komersial;
- c. Jasa transportasi darat, misalnya pengoperasian armada angkutan darat;
- d. Penyediaan BBM kendaraan bermotor (SPBU) dan Depo BBM;
- e. Perhotelan;
- f. Restoran;
- g. Ekspor dan impor, distribusi;
- h. Retail dan perdagangan umum;
- i. Real estate;
- j. Industri;
- k. Pertambangan dan energi;
- l. Jasa konstruksi;
- m. Pertanian;
- n. Peternakan;
- o. Perikanan dan kelautan;
- p. Aneka jasa lainnya.

Setelah membahas tentang PD Flobamor yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam UU PT, jika telah beralih status badan hukum dari PD menjadi PT Flobamor, maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap beberapa pihak yang terkait, yaitu :

1. Pemegang Saham Perusahaan dan RUPS

Setelah PT berstatus sebagai badan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT maka pemegang saham PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan serta tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pemegang saham dalam PT itu terbatas, pemegang saham dalam PT secara pasti tidak akan memikul kerugian hutang PT lebih dari bagian harta kekayaan yang ditanamkannya dalam PT. Sebaliknya, tanggung jawab dari perusahaan (PT) itu sendiri tidak terbatas, apabila terjadi hutang atau kerugian-kerugian dalam PT, maka hutang atau kerugian itu akan semata-mata dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam PT.

Hal tersebut dikarenakan adanya *doktrin corporate separate legal personality* yang esensinya bahwa suatu perusahaan, dalam hal ini PT mempunyai personalitas atau kepribadian yang berbeda dari orang yang menciptakannya. Doktrin dasar PT adalah bahwa perseroan merupakan kesatuan hukum yang terpisah dari subjek hukum pribadi yang menjadi pendiri atau pemegang saham dari perseroan tersebut. Ada suatu tabir (*veil*) pemisah antara perseroan sebagai suatu legal entity dengan para pemegang saham dari perseroan tersebut.

Ciri utama dari PT yaitu merupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum dengan tanggung jawab terbatas para pemegang saham. Prinsip tanggung jawab terbatas ini diatur dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, yang berbunyi :

“Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki”

Rumusan sebagaimana yang dimaksud, menegaskan bahwa ciri perseroan yaitu pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atau seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 secara tegas menentukan bahwa “limited liability” yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT tidak bersifat mutlak, karena dalam keadaan tertentu tanggung jawab terbatas ini menjadi tidak berlaku karena ada perkecualian.

Berkaitan dengan keterbatasan tanggung jawab pemegang saham PT seperti tersebut di atas, dalam hal-hal tertentu dapat ditembus atau diterobos, sehingga tanggung jawab pemegang saham menjadi tidak lagi terbatas. Penerobosan atau penyingkapan tabir keterbatasan tanggung jawab pemegang saham PT (*corporate veil*) itu dikenal dengan istilah *piercing the corporate veil* atau *lifting the corporate veil*.

Doktrin piercing the corporate veil merupakan doktrin hukum perseroan di Common Law System itu telah diintegrasikan ke dalam UU PT yang ide dasarnya dituangkan dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT. Dalam ketentuan tersebut diketahui bahwa untuk terjadinya *piercing the corporate veil* dipersyaratkan beberapa hal, sebagai berikut:

2. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
3. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata

untuk kepentingan pribadi;

4. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
5. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan.

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUPT itu dapat diketahui bahwa tanggung jawab pemegang saham yang sifatnya terbatas di dalam PT yang sudah berstatus badan hukum itu menjadi tidak berlaku lagi apabila pemegang saham melakukan hal-hal seperti tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) seperti tersebut di atas. Terhadap hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya “limited liability” apabila terbukti terjadi hal-hal sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 3 ayat (2), sehingga dengan demikian tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atau seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus, apabila terbukti, antara lain terjadi percampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan sehingga perseroa didirikan semata-mata sebagai alat yang digunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf d.

Sebagai perbandingan dengan ketentuan UUPT di atas, yurisprudensi Common Law menyimpulkan adanya tiga doktrin umum bagi kemungkinan dapat dilanggarnya prinsip tanggung jawab terbatas atau dimungkinkannya

Piercing The Corporate Veil⁷⁵, yakni :

Doktrin “Instrumentality”, yang pendekatannya mengacu pada 3 (tiga) faktor sebagai berikut:

- a. Adanya kontrol/pengendalian atas PT, sehingga PT tidak mempunyai eksistensi yang mandiri; dan
- b. Pengendalian tersebut berpengaruh atas dilakukannya tindakan melalaikan kewajiban; dan
- c. Atas tindakan lalai tersebut menimbulkan kerugian.

Doktrin “Alter Ego”, yang berpendapat bahwa Piercing The Corporate Veil dapat diterapkan dalam hal:

1. Kepentingan Pemilik Saham mengalahkan kepentingan PT; dan
2. Sulit untuk membedakan atau mengenali entitas pribadi Pemegang Saham dari entitas PT yang bersangkutan.

Doktrin “Identity”, yang menyerahkan permasalahan kesatuan atau pemisahan kekayaan perseroan dalam pembuktian di pengadilan secara per kasus.

Tujuan utama dimungkinkannya penghapusan tanggung jawab terbatas suatu PT (Piercing The Corporate Veil), sebagaimana disimpulkan dari Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU PT, adalah agar PT didirikan tidak semata-mata sebagai alat yang dipergunakan untuk memenuhi tujuan pribadi pemegang saham (alter ego), sehingga terjadi pembauran harta kekayaan pribadi Pemegang

⁷⁵ James D Cox, Thomas Lee Hazen & F Hodge O’Neal, Corporations, Aspen Law & Business, New York, 1997, hal. 112-113; dalam RA. Dyna Ramadhani; Tinjauan Hukum Tanggung jawab direksi Pada Perseroan Terbatas Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance; dipublikasi di Majalah Jurnal Bank & Manajemen, Jakarta, 2001

Saham dan harta kekayaan PT, atau antara harta kekayaan pemegang saham dan harta kekayaan PT tidak dapat lagi dibedakan.

Permasalahan lain yang mungkin timbul, yang pada gilirannya menghambat pelaksanaan GCG berkenaan dengan pengaturan Pemegang Saham adalah adanya ketentuan yang mewajibkan pemegang saham minimal dua orang. Ketentuan tersebut pada akhirnya cenderung mengakibatkan menjamurnya lembaga “nominee atau dummy” yang tidak sejalan dengan kecenderungan perkembangan hukum perseroan yang memungkinkan pendirian perseroan oleh satu orang. Artinya ketentuan wajibnya pemegang saham sejumlah minimal dua orang akan mengakibatkan manipulasi berupa “pemegang saham bayangan” yang sekedar melengkapi persyaratan dari sebuah badan hukum berbentuk PT.

Saham PT Flobamor, dalam Bab VII tentang Saham, Pasal 10 ayat (4) Perda Nomor 13 Tahun 2009, saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah adalah sebesar 99 %. Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sekurang-kurangnya dimiliki oleh pemerintah daerah sebesar 51% dan sisanya dijual kepada pihak lain dan diutamakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau perseorangan, karyawan, Badan Hukum dan pihak lain. Jika ditelusuri maka pasal 10 ayat (4) dan (5) sebagaimana dimaksud diatas terlihat ada ketidakjelasan terhadap kepemilikan saham PT Flobamor.

Perusahaan Daerah Flobamor walaupun telah berstatus PT namun tetap tidak terjadi perubahan terhadap kepemilikan modal dan pemegang saham dimana masih menjadi tanggung jawab dari pemerintah Provinsi NTT dan masih diberikan dalam bentuk penyertaan modal, dan mayoritas saham dipegang oleh

satu orang/instansi maka bisa terjadi penyalahgunaan wewenang dalam arah kebijakan sebuah perusahaan. Hal ini menyimpang dari ketentuan yang ada dalam UU PT yaitu jika suatu badan hukum berbentuk PT yaitu modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nominal saham (Pasal 31 ayat (1)) dan setiap pemegang saham harus tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan secara sah tentang segala hal berkaitan dengan kepemilikan saham sebagaimana yang ditetapkan dalam RUPS. Pengaturan terhadap hal ini harus jelas, karena pada saat terjadi perubahan status badan hukum maka kedudukan pemerintah sama dengan pemegang saham lainnya.

Konsepsi kekayaan daerah yang dipisahkan (sebagaimana disebutkan pada modal PT Flobamor) bersumber pada pemisahan kekayaan daerah dari APBD untuk selanjutnya dijadikan penyertaan modal daerah kepada PT Flobamor dan pembinaan selanjutnya serta pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBD, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang ada pada korporasi. Secara yuridis penyertaan modal daerah yang disertakan kedalam perseroan bukan lagi menjadi bagian dari kekayaan daerah tetapi menjadi kekayaan perseroan selaku badan hukum yang mandiri (*persona standi in judicio*).

Perseroan memperoleh status sebagai badan hukum pada saat akta pendiriannya mendapatkan pengesahan dari menteri Hukum dan HAM. Di sini terjadi pemisahan kekayaan antara kekayaan pemegang saham dan perseroan. Terhadap karakteristik yang demikian, tanggung jawab pemerintah selaku pemegang saham atas kerugian atau utang perseroan juga terbatas yaitu sebesar

modal yang disetor. Pada saat daerah melalui representasi pemerintah daerah menyertakan modalnya pada PT, maka pada saat itu statusnya bukan lagi sebagai pemerintah tetapi sebagai pemegang saham dengan hak dan kewajiban yang melekat padanya selaku shareholder, kedudukannya sama dengan pemegang saham lain, yang membedakannya adalah sejauh mana penguasaan jumlah saham pada PT yang nantinya akan mempengaruhi terhadap pengendalian PT melalui RUPS.

Kerugian PT bukan merupakan kerugian daerah. Kedudukan pemerintah dalam PT tidak dapat dikatakan sebagai mewakili daerah sebagai badan hukum publik. Hal ini disebabkan ketika pemerintah sebagai badan hukum publik memutuskan menyertakan modalnya berbentuk saham dalam PT Flobamor, maka pada saat itu juga imunitas publik dalam daerah hilang dan terputus hubungan hukumnya dengan keuangan daerah yang telah berubah dalam bentuk saham. Kekayaan daerah yang dipisahkan yang dijadikan penyertaan modal daerah pada PT Flobamor ketika disetorkan, maka pada saat itu juga menjadi modal PT Flobamor dan bukan lagi menjadi bagian dari kekayaan daerah, daerah dalam hal ini adalah sebagai pemegang saham.

Rapat Umum Pemegang Saham diatur dalam Bab IX Pasal 17 Perda Nomor 13 Tahun 2009 tentang RUPS, di mana dikatakan bahwa RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang pertama sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar. Sedangkan ketentuan tentang tata cara dan waktu RUPS diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar. Terhadap Pasal 17 Perda Nomor 13 Tahun 2009,

tidak dijelaskan tentang bentuk rapat RUPS PT Flobamor yang dapat dilakukan dalam bentuk RUPS tahunan dan RUPS luar biasa sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 78 UU PT. Namun dalam prakteknya baik sebelum maupun sesudah berubah bentuk menjadi PT, RUPS PD Flobamor tidak dilakukan, direktur PD Flobamor membuat laporan akhir tahun kepada Gubernur dan selanjutnya gubernur memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan PD Flobamor ke DPRD dalam hal ini adalah Komisi Tiga DPRD Provinsi NTT.

2. Pendiri Perusahaan

Status badan hukum PT juga berpengaruh terhadap keterbatasan tanggung jawab dari para pendiri PT. Berdasarkan Pasal 11 UUPA, setelah PT berstatus sebagai badan hukum maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri PT pada masa sebelum PT disahkan sebagai badan hukum, yaitu:

pertama, perbuatan hukum tersebut mengikat PT setelah PT menjadi badan hukum, dengan persyaratan:

1. PT secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri;
2. PT secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama PT; atau
3. PT mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama PT.

Kemungkinan yang kedua, perbuatan hukum tersebut tidak diterima, tidak

diambil alih atau tidak dikukuhkan oleh PT, sehingga masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul. Kalau kemungkinan kedua ini yang terjadi maka pertanggungjawaban dari pendiri terhadap PT menjadi tanggung jawab pribadi.

Menurut Pasal 3 Perda Nomor 13 tahun 2009, PT Flobamor didirikan oleh Pemerintah Daerah dan Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti. Namun sampai sekarang belum ada penjelasan lebih lanjut tentang kepemilikan ini karena masih menunggu pengesahan dari menteri tentang status badan hukum PT Flobamor. Hal ini penting dilakukan karena berkaitan erat dengan tanggung jawab terhadap perseroan dari masing-masing pendiri termasuk perikatan-perikatan atau perjanjian-perjanjian yang dilakukan sebelum para pendiri mendirikan perusahaan. Terhadap perjanjian yang telah dibuat sebelum terjadi perubahan status badan hukum, secara implisit tetap mengikat pendiri terhadap perjanjian tersebut. Hal ini terjadi karena ketika masih berstatus badan usaha PD, PD Flobamor didirikan oleh Pemerintah Provinsi NTT. Menurut UU PT, Perjanjian atau perikatan yang telah dibuat oleh pendiri atau organ perusahaan, sebelum sebuah perusahaan berubah statusnya menjadi PT, maka segala konsekwensi yuridis maupun tentang keuangan perusahaan menjadi tanggung jawab dari pendiri dan organ perusahaan secara tanggung renteng (bersama-sama, sampai kepa harta pribadi)

Pendirian PT Flobamor dengan sendirinya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan berubah disesuaikan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan jika menanggapi perubahan bentuk badan

hukum. Akta Pendirian juga mengalami perubahan, akta ini disahkan oleh notaris sebagai pejabat yang ditunjuk negara.

3. Direksi Perusahaan

Direksi PT menurut ketentuan Pasal 1 butir 4 UUPT adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebagaimana halnya tanggung jawab terbatas pemegang saham PT, keterbatasan tanggung jawab itu juga berlaku terhadap anggota direksi meskipun tidak secara tegas dinyatakan dalam pasal-pasal UUPT.

Hal tersebut dapat diketahui dari Pasal 85 ayat (2) UUPT yang mengatur bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Dari ketentuan itu secara *acontrario* dapat diartikan bahwa apabila anggota direksi tidak bersalah dan tidak lalai menjalankan tugasnya, maka berarti direksi tidak bertanggung jawab penuh secara pribadi.

Sebagaimana pengertian yang diberikan UU PT, Direksi dituntut untuk menjadi organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. Undang-Undang PT menetapkan kewajiban bagi setiap anggota Direksi dan Komisaris untuk dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Keduanya juga dapat digugat ke Pengadilan Negeri bilamana atas dasar kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan

kerugian pada PT. Terhadap anggota direksi terdapat tambahan ketentuan bahwa atas kesalahan atau kelalaiannya tersebut, ia dapat dituntut pertanggungjawaban penuh secara pribadi. Begitu pula dalam hal kepailitan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Selama direksi menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, maka anggota direksi tetap mempunyai tanggung jawab yang terbatas yang merupakan ciri utama dari PT. Sebaliknya, oleh karena menjadi anggota direksi adalah berarti menduduki suatu jabatan, maka orang yang menduduki jabatan itu harus memikul tanggung jawab apabila kemudian tugas dan kewajibannya tersebut dilalaikan atau jika wewenangnya disalahgunakan.

Berkaitan dengan hal tersebut, UU PT sudah mengatur bentuk pertanggungjawaban direksi atas kelalaian ataupun kesalahannya di dalam menjalankan pengurusan PT, yaitu:

1. Pasal 23 UUPA, yang menyatakan bahwa selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 22 belum dilakukan, maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.
2. Pasal 85 ayat (2) UUPA, yang mengatur bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Menurut Pasal 85 ayat (3) UUPA, direksi atas kesalahan atau

kelalaiannya menyebabkan kerugian pada perseroan bahkan dapat digugat di Pengadilan Negeri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh saham dengan hak suara sah.

3. Pasal 90 ayat (2) UUPA, yang menentukan bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu, kecuali apabila direksi dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka direksi tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng.

Tanggung jawab direksi dan dewan komisaris pada dasarnya dilandasi oleh dua prinsip penting, yaitu :

- a. Prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepadanya oleh perseroan (*fiduciary duty*).

Dalam menjalankan kegiatan dan aktivitasnya, perseroan memiliki maksud dan tujuan tertentu yang dimuat dalam setiap akta pendirian dan anggaran dasar perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi memiliki peran ganda, yaitu disatu pihak menunjukkan keberadaan atau eksistensi perseroan dan dipihak lain menjadi pembatasan bagi kecakapan bertindak perseroan.

Direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan dalam batas-batas yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi diluar kewenangan yang diberikan

tersebut tidak mengikat perseroan, kecuali dalam hal diatur lain oleh undang-undang. Ini berarti direksi memiliki limitasi dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan.

Oleh karena itu, direksi perseroan dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus senantiasa :

- a. Bertindak dengan itikad baik;
- b. Senantiasa memperhatikan kepentingan perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata-mata;
- c. Kepengurusan perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan yang wajar dengan ketentuan bahwa direksi tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup gerakannya sendiri;
- d. Tidak diperkenankan untuk berada dalam suatu keadaan yang dapat mengakibatkan kepentingan dan atau kewajibannya terhadap perseroan berbenturan dengan kepentingan perseroan, kecuali dengan pengetahuan dan persetujuan perseroan.

Keempat hal tersebut menjadi penting artinya, oleh karena mencerminkan kepada kita semua, bahwa antara direksi dan perseroan terdapat suatu bentuk hubungan saling ketergantungan, dimana :

1. Kegiatan dan aktivitas perseroan bergantung pada direksi sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan perseroan;
2. Keberadaan perseroan merupakan sebab keberadaan direksi, tanpa perseroan maka tidak pernah ada direksi.

Penjelasan ini menunjukkan adanya hubungan kepercayaan antara direksi dengan perseroan. Hubungan ini dinamakan fiduciary relation, yang selanjutnya melahirkan fiduciary duty bagi direksi terhadap perseroan yang telah mengangkatnya sebagai pengurus dan perwakilan bagi perseroan, dalam segala macam tindakan hukumnya untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk kepentingan perseroan.

Fiduciary duty adalah suatu doktrin yang berasal dari sistem hukum common law yang mengajarkan bahwa antara direktur dengan perseroan terdapat hubungan fiduciary, sehingga pihak direktur mempunyai kewajiban mengabdikan sepenuhnya dan dengan sebaik-baiknya kepada kepentingan perseroan

Hak gugat perseroan terhadap direksi yang melakukan pelanggaran terhadap fiduciary duty dalam hal kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan dapat dibaca dalam Pasal 97 ayat (6) dan (7) UU PT. Sedangkan yang mengajukan gugatan atas nama perseroan, yaitu pemegang saham dan direksi lain dan atau atas nama anggota dewan komisaris dan gugatan yang diajukan oleh pemegang saham berbentuk gugatan derivative.

- b. Prinsip yang menunjuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan (*duty of skill and care*).

Dalam Duty of Skill and Care, direksi sebagai organ kepercayaan perseroan diharapkan dapat menjalankan perseroan hingga memberikan keuntungan bagi perseroan. Direksi diberikan fleksibilitas dalam bertindak untuk melaksanakan fungsi kegiatan manajemen, dengan mengambil resiko

dan peluang dimasa depan. Dalam hal seorang diangkat sebagai anggota direksi hal ini dikarenakan seseorang tersebut memiliki kemampuan standard atau keahlian tertentu. Dengan demikian maka setiap anggota direksi patut diharapkan dan dapat bertindak dan melakukan perbuatan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi perseroan dari masing-masing bidang keahliannya.

Prinsip-prinsip ini menuntut direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai dengan itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Tanggung jawab direksi dan komisaris berdasarkan kedua prinsip diatas di dalam UU PT diatur dalam Bab VII Pasal 92-107 untuk Direksi, dan Pasal 108-121 untuk Dewan Komisaris

Hubungan antara PT dengan Direksi yang merupakan hubungan yang didasarkan atas kepercayaan (*Fiduciary of Relationship*). Bilamana dirinci lebih lanjut, *Fiduciary of Relationship* dimaksud mengandung tiga faktor penting, yaitu:

4. Prinsip yang menunjuk kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*Duty of Skill and Care*);
5. Prinsip itikad baik untuk bertindak semata-mata demi kepentingan dan tanggung jawab perseroan (*Duty of Loyalty*).
6. Prinsip tidak mengambil keuntungan pribadi atas suatu opportunity yang sebenarnya milik atau diperuntukkan bagi perseroan (*No Secret Profit Rule – Doctrine of Corporate Opportunity*).

Bila hanya berpegang pada ketentuan UU PT, akan merupakan persoalan

yang tidak mudah untuk menentukan kapan dan bagaimana direksi dianggap telah melanggar prinsip-prinsip tersebut. Hal ini mengingat adanya justifikasi dan fleksibilitas yang diberikan kepada direksi yang secara konseptual dikenal sebagai the *Business Judgement Rule*, yang merupakan prinsip penyeimbang bagi ketiga prinsip di atas. Hadirnya the *Business Judgement Rule*, Direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi sekalipun tindakannya mengakibatkan kerugian pada PT, baik karena salah perhitungan atau hal lain di luar kemampuan yang menyebabkan kegagalan dari tindakan tersebut, asalkan tindakan tersebut dilakukan dalam kerangka keputusan bisnis yang tulus dan dibuat berdasarkan itikad baik (*honest business decisions made in good faith*).

Anggota Direksi PT Flobamor terdiri atas sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. Salah satu Anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur. masa jabatan direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Yang dimaksud dengan “Anggota Direksi” adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Pengangkatan dan Penetapan Anggota Direksi dilakukan setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim seleksi Independen yang ditetapkan oleh Gubernur. Team seleksi independen sebagaimana dimaksud, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang terdiri dari unsur :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. DPRD;
- c. Perguruan Tinggi;
- d. Profesional.

Direktur Utama pada PT Flobamor telah dipilih dengan menggunakan sistem *fit and proper test* sebagaimana yang diatur dalam Perda Nomor 13 Tahun 2009, yang sebelumnya belum pernah dilakukan di perusahaan PD Flobamor. Direksi PD Flobamor diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur selaku pemilik perusahaan. Direksi PD Flobamor status kepegawaiannya adalah Pegawai Negeri Sipil, sehingga dalam menjalankan tugasnya selaku organ yang dipercayakan untuk mewakili pemilik dan pemegang saham didalam maupun diluar perusahaan tidak maksimal. Maka dengan demikian diharapkan bahwa dengan adanya direktur yang telah diuji kelayakan dan kepatutannya oleh tim penyeleksi, PT Flobamor dapat meningkatkan kinerjanya sebagai sebuah perusahaan yang sehat. Hal ini dikarenakan juga direksi dapat mengambil segala langkah yang penting untuk pengembangan perusahaan disamping mereka juga mengetahui hak dan kewajiban mereka sesuai dengan peraruran perundang-undangan.

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM

Akibat hukum perubahan status badan hukum PD Flobamor menjadi PT secara umum perlindungan terhadap pemegang saham tunduk kepada peraturan tentang perseroan terbatas dalam hal ini tentang direksi karena dalam perusahaan perseroan direksi merupakan pihak yang paling memiliki peranan penting, baik dalam mengatur perusahaan, mengelola maupun untuk memajukannya. Setiap

jabatan memiliki tugas dan kewajiban serta wewenang. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (*persona standi in judicio*) setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Anggota direksi juga bertanggung jawab secara penuh apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dengan ketentuan mengenai tugas direksi seperti ini maka direksi mempunyai dua tugas terhadap perseroan (dan pemegang sahamnya) yaitu *duty of loyalty* dan *duty of care*.

Berdasarkan fungsinya, pada dasarnya direksi menjalankan kepentingan-kepentingan para pemegang saham termasuk untuk secara terus menerus dan sekuat tenaga mengelola perseroan dengan baik untuk mencapai tujuan perseroan, termasuk dalam pengurus ini adalah memberitahu para pemegang saham mengenai perkembangan perseroan, meskipun kemudian informasi yang diberikan oleh perseroan tersebut digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan keluar dari perseroan.

Pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang dijalankan oleh direksi. Pemegang saham mayoritas adalah pemilik perusahaan yang mendominasi saham pada perusahaan sedangkan pemegang saham minoritas adalah pemilik perusahaan yang memiliki saham relatif sedikit pada perusahaan. Tanggung jawab direksi pada dasarnya dilandasi oleh 2 (dua) prinsip yang penting, yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepadanya oleh perseroan (*fiduciary duty*) dan prinsip yang merujuk kepada kemampuan

serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*). Kedua prinsip ini menuntut direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai dengan itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Masalah pertanggungjawaban direksi diatur dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas di bawah ini:

- (1) Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.
- (2) Setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah dan lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1.
- (3) Atas nama persero, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi yang karena atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan (Pasal 97 ayat (6) UUPB).

Dalam ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa :

- (1) Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terjadi kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar

seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (4) Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 apabila dapat membuktikan : a) kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan d) telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

4. Komisaris Perusahaan

Dewan komisaris adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan. Ketika menjalankan tugasnya dewan komisaris oleh undang-undang dan

anggaran dasar perseroan memberikan kewenangan tertentu kepadanya, antara lain memasuki kantor perseroan, mendapatkan laporan direksi dan memeriksa dokumen perseroan, menyetujui atau tidak menyetujui suatu tindakan tertentu dari direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, serta memberhentikan sementara direksi dan mengurus perseroan dalam hal perseroan tidak memiliki direksi.

Berbeda dengan anggota direksi, dewan komisaris bertindak sebagai majelis. Sebagai majelis pada dasarnya anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili direksi. Komisaris wajib bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat melakukan tuntutan kepada komisaris yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian perseroan.

Pada prinsipnya, ketentuan fiduciary duty yang disyaratkan kepada direksi perseroan secara “mutatis-mutandis” berlaku juga kepada dewan komisaris dan kepada para eksekutif yang menerima dan mewakili kewenangan tertentu dalam jabatannya. Oleh karena itu, untuk meminimalkan risiko jabatan yang semakin besar tersebut sebaiknya para direksi dan eksekutif dapat mengantisipasinya sedini mungkin, dengan melakukan penutupan asuransi jabatan sehingga dapat bekerja dengan aman dan tenang tanpa dihantui kekhawatiran yang tidak perlu.

Fungsi dewan komisaris adalah mencakup dua peran sebagai berikut :

(1) Mengawasi direksi perusahaan dalam mencapai kinerja dalam *business plan* dan memberikan nasehat kepada direksi mengenai penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh perusahaan.

(2) Memantau penerapan dan efektivitas dari praktek GCG.

Agar supaya fungsi dan tugas dewan komisaris ini dapat berjalan dengan baik, maka perlu dipastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan tidak memihak kepentingan pemegang saham mayoritas sebagai “kepentingan pemilik” tetapi dapat juga berperan dalam mewakili kepentingan pemegang saham minoritas.

Kaitannya dengan upaya menjalankan perusahaan seluruh anggota komisaris perlu mengerti dan menjalankan tugasnya dengan mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini:

(a) Transparansi; yang menunjukkan kemampuan dari berbagai pihak pemegang kepentingan terkait untuk melihat dan memahami proses dan acuan yang digunakan dalam pengambilan keputusan dalam mengelola perusahaan. Di sini perlu dibangun berbagai *sistem prosedur* yang baku untuk ditaati dalam proses pengambilan keputusan. Berkaitan dengan proses pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan azas ini mencakup antara lain penunjukan komisaris dan direksi, remunerasi komisaris dan direksi, kinerja komisaris dan direksi, hubungan dengan pihak eksternal, transaksi dengan pihak ketiga, dan penunjukan auditor.

- (b) Disclosure; yang merupakan penyajian informasi kepada berbagai pihak pemegang kepentingan mengenai berbagai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan dan risiko usaha perusahaan. Perusahaan perlu juga menyampaikan pada publik sejauh mana tingkat kepatuhan telah dijalankan, yang meliputi ketaatan pada peraturan dan undang-undang yang berlaku, arahan pemerintah, peraturan perpajakan, prosedur standar akuntansi serta standar operasional lainnya.
- (c) Akuntabilitas; yang berkaitan dengan pertanggungjawaban atas keputusan manajerial dan hasil kinerja usaha yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola perusahaan. Direksi perlu menyampaikan laporan realisasi pencapaian kinerja usahanya dikaitkan dengan pencapaian target-target usaha yang ditetapkan dalam *business plan* dan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit secara rutin dan tepat waktu kepada publik. Bahkan untuk beberapa perusahaan laporan keuangan dan kegiatan operasional disampaikan secara rutin dalam laporan semesteran, triwulanan, atau bulanan.
- (d) Kemandirian; yang menuntut pemilik perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha melepaskan diri dari berbagai pengaruh atau tekanan yang berasal dari pihak tertentu yang dapat mengganggu, merugikan, atau mengurangi obyektivitas pengambilan keputusan.

Praktek-praktek kemandirian dapat meliputi kriteria seleksi anggota komisaris dan anggota direksi, akses terhadap pendapat konsultan independen, proses alokasi kredit, proses lelang, dan proses audit.

- (e) Keadilan; yang menjamin terselenggaranya perlakuan adil pada para pihak pemegang kepentingan, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Di samping perlakuan adil ini diberikan kepada pihak tersebut diatas, maka perlu dijamin hal serupa akan diberikan pada karyawan dan pegawai perusahaan serta kelompok masyarakat yang bermukim disekitar perusahaan. Beberapa perusahaan besar bahkan telah menjalankan berbagai bentuk *social resposibility programs* atau *community development* yang dirasakan manfaatnya oleh kalangan eksternal di luar perusahaan.

Dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk berbagai komite yang membantu fungsinya agar berjalan secara lebih efektif, yaitu :

- (1) Komite audit; memastikan terselenggaranya efektifitas dari pengendalian intern, pelaksanaan tugas external auditor dan internal auditor.
- (2) Komite Nominasi; yang menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi anggota Komisaris dan Direksi dan eksekutif lainnya, merancang sistem penilaian, dan memberikan rekomendasi tentang jumlah direksi dan komisaris.
- (3) Komite Remunerasi; yang menetapkan arahan dalam penyusunan sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta rekomendasi atas

penilaian sistem remunerasi, pemberian saham, sistem pensiun dan kompensasi dalam kasus pengurangan pegawai.

- (4) Komite Asuransi dan Resiko Usaha; yang melakukan penilaian berkala dan pemberian rekomendasi resiko usaha dan jenis serta jumlah asuransi.

Persyaratan menjadi anggota komisaris pada perusahaan PT telah ditentukan dalam UU PT yaitu melalui suatu proses uji kelayakan (*fit and proper test*). Hanya mereka yang lulus uji kelayakan ini dapat ditetapkan di RUPS untuk menjadi anggota komisaris. Test tersebut meliputi kelayakan karakter dari kandidat anggota komisaris dalam hal uji pengetahuan tranparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian dan *fairness*.

Lingkup tugas dan wewenang serta tanggung jawab anggota komisaris secara umum telah diatur dalam UU PT khususnya Pasal 94 sd Pasal 101. Undang-Undang PT memberi keleluasaan masing-masing perusahaan mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan syarat-syarat dan tanggung jawab keanggotaan dewan komisaris secara lebih rinci sesuai dengan rujukan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Perusahaan.

Status badan hukum PT juga berpengaruh terhadap tanggung jawab komisaris PT. Sebagaimana dalam Pasal 97 UU PT, komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Sesusi dengan Pasal 100 ayat (1) UUPT, di dalam Anggaran Dasar juga dapat ditentukan tentang pemberian wewenang kepada komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi

dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Selain itu, menurut Pasal 100 ayat (2), berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Dalam kondisi demikian, maka berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga. Oleh karena itu, ketentuan mengenai tanggung jawab terbatas direksi PT juga berlaku terhadap komisaris.

Secara implisit, tanggung jawab komisaris juga terbatas sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 ayat (2) UUPT, bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Bab VIII pasal 12 sampai dengan pasal 16 Perda Nomor 13 Tahun 2009 diatur tentang direksi dan komisaris. Dewan Komisaris PT. Flobamor terdiri atas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. Dewan Komisaris merupakan Majelis dan setiap Anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Yang dimaksud dengan “Dewan Komisaris” adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pengawas pada masa perusahaan masih berbentuk badan usaha PD Flobamor adalah Asisten II Setda Prov. NTT, Kepala Biro Ekonomi dan dua orang Staf pada biro tersebut, yang diketui oleh Asisten II. Dewan komisaris atau badan pengawas yang dibentuk pada masa perusahaan masih berbentuk badan hukum PD Fobamor tidak menjalankan fungsi pengawasannya secara baik dan benar, hal ini didasarkan pada tidak adanya telaan yang diberikan kepada gubernur selaku pemilik saham ketika mendapat laporan kegiatan produksi dan keuangan dari manajemen perusahaan sehingga perusahaan tetap berjalan walaupun mengalami kerugian (hasil wawancara dengan Benediktus Muda, mantan direktur PD Flobamor). Sedangkan setelah menjadi PT, Dewan Komisaris diangkat dari perwakilan lembaga audit yang independen sebanyak dua orang dan Kepala Biro Ekonomi sebagai yang mewakili unsur pemerintah. Hal ini dikarenakan pemegang saham mayoritas dari PT Flobamor adalah Pemerintah Provinsi NTT. Dengan demikian diharapkan Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan.

Terhadap penjelasan diatas, jika dibuat dalam bagan, maka dapat dilihat keadaan PD Flobamor sebelum dan setelah perubahan bentuk badan hukum dalam kaitannya terhadap organ perseroan, adalah sebagai berikut :

**Bagan 9. Akibat Hukum Perubahan Status Badan Usaha PD
Flobamor Menjadi PT Flobamor**

| NO. | AKIBAT HUKUM PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM TERHADAP ORGAN PERSEROAN | PERUSAHAAN BERBENTUK PD FLOBAMOR | PERUSAHAAN BERBENTUK PT FLOBAMOR |
|------------|---|---|---|
| 1. | Pemegang Saham & RUPS | <p>a. Keseluruhan saham yang ada pada PD Flobamor adalah milik Pemerintah Daerah Provinsi NTT, yang bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD.</p> <p>b. RUPS tidak dilakukan, Direksi PD Flobamor hanya memberikan laporan akhir tahun yang berupa laporan pertanggungjawaban direksi dalam mengelola perusahaan kepada Gubernur. Laporan ini tanpa ada telaan kembali oleh pemerintah.</p> | <p>a. Saham PT Flobamor mayoritas dipegang oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTT (99%) yang juga suberny berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD, namun dalam Pasal 10 ayat (4) Perda Nomor 13 tahun 2009 tidak dijelaskan tentang pembagian saham PT Flobamor yang didalamnya terdapat Pemerintah Daerah Provinsi NTT.</p> <p>b. RUPS PT Flobamor diatur dalam Pasal 17 Perda Nomor 13 Tahun 2009, RUPS</p> |

| | | | |
|----|--------------------|---|---|
| | | | <p>dilakukan ditempat kedudukan perseroan, namun ketentuan tentang tata cara dan waktu RUPS diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perusahaan</p> |
| 2. | Pendiri Perusahaan | <p>Pendiri perusahaan PD Flobamor adalah Pemerintah Provinsi NTT. PD Floamor dibentuk dalam rangka penyertaan modal pemerintah terhadap PT Semen Kupang (perusahaan yang juga didirikan oleh Pemerintah).</p> | <p>Pendiri PT Flobamor adalah Pemerintah Provinsi NTT dan Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti. Namun karena belum mendapat pengesahan dari Menteri, maka tentang pendiri sebagaimana yang diatur dalam Perda Nomor 13 Tahun 2009 belum diatur lebih lanjut tentang tanggung jawab dari masing-masing pendiri, terutama terhadap perikatan-perikatan atau perjanjian yang dibuat oleh para pendiri sebelum terbentuk PT Flobamor. Karena menurut UU PT perikatan/perjanjian yang</p> |

| | | | |
|----|----------------------|---|---|
| | | | dilakukan sebelum sebuah perusahaan berbentuk PT, yang membuat perjanjian (pendiri ataupun organ perusahaan) akan bertanggung jawab secara tanggung renteng. |
| 3. | Direksi Perusahaan | Direksi pada PD Flobamor diangkat dan diberhentikan oleh gubernur selaku pemilik perusahaan. Direksi PD Flobamor berstatus PNS, sehingga dalam menjalankan tugasnya, walaupun direksi adalah yang mewakili pemerintah namun dapat bekerja tidak maksimal dalam memajukan perusahaan karena faktor-faktor tersebut diatas. | Direksi yang ada pada PT Flobamor telah dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh tim seleksi independen yang ditetapkan oleh gubernur. Dengan demikian maka diharapkan kinerja dari direksi PT Flobamor dapat maksimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). |
| 4. | Komisaris Perusahaan | PD Flobamor tidak memakai istilah komisaris, yang digunakan adalah badan pengawas, yang tugas dan fungsinya mirip dengan dewan komisaris. | Dewan komisaris pada PT Flobamor diangkat dari perwakilan lembaga audit yang independen sebanyak 2 orang dan kepala biro ekonomi mewakili pemerintah. Di |

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| | | <p>Unsur pengawas yang ada dalam PD flobamor adalah Asisten II Setda Provinsi NTT, Kepala Biro Ekonomi dan dua orang staf pada biro tersebut. Pengawas ini diketuai oleh Asisten II. Namun dalam pengawasan yang dilakukan tidak maksimal sehingga walaupun PD Flobamor merugi setiap tahun namun tetap mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah.</p> | <p>harapkan dengan adanya pengawasan dari dewan komisaris yang independen maka PT Flobamor dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap kemajuan perekonomian masyarakat NTT.</p> |
| 5. | Penerapan Prinsip GCG | <p>Tidak dilakukan walaupun manajemen PD Flobamor mengetahui adanya prinsip ini yang diatur oleh UU.</p> | <p>Prinsip GCG diharapkan akan diterapkan karena ketika sebuah perusahaan beralih bentuknya menjadi PT maka prinsip ini harus dilakukan atau dilaksanakan oleh manajemen.</p> |

Penjelasan yang ada pada bagan di atas, dapat dikatakan bahwa keberadaan PT Flobamor setelah berubah bentuk dari PD Flobamor hanya akan eksis dan berkelanjutan tidak hanya didukung oleh regulasi yang jelas namun yang terpenting adalah penempatan orang-orang yang tepat (dalam hal ini adalah

tentang SDM) pada organ perusahaan, khususnya pada direksi dan komisaris. Hal ini perlu dilakukan karena pada kedua organ tersebut maju mundurnya perusahaan ditentukan bahkan lebih lanjut dalam Undang-Undang PT menetapkan bahwa kewajiban bagi setiap anggota Direksi dan Komisaris untuk dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Sehingga peralihan status badan hukum ini memberikan dampak yang positif terhadap kinerja dari manajemen PT Flobamor.

4.2. PERUBAHAN STATUS BADAN USAHA PD FLOBAMOR MENJADI PT DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Perusahaan Daerah Flobamor sebelum berubah menjadi PT, dalam pelaksanaan kegiatan korporasinya tidak menggunakan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, hal ini ditandai dengan terus meruginya PD Flobamor, pertanggungjawaban keuangan yang tidak akurat, kurang berfungsinya komisaris sebagai pengawas perusahaan. Hal ini disebabkan juga oleh karena modal yang diperoleh PD Floamor berasal dari dana kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, sehingga walaupun perusahaan mengalami kerugian namun tetap mendapat penyertaan modal dari pemerintah (hasil wawancara dengan Jeffry Manafe, Manager Adm & Personalia), disamping itu masalah yang ada dalam PD Flobamor adalah penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak diberikan secara langsung sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam perda, namun diberikan secara bertahap kepada manajemen bergantung kepada kehendak pemerintah sehingga perusahaan tidak dapat bekerja

secara maksimal, selain itu keberadaan PD Flobamor pada awal dibentuknya adalah dalam rangka penyertaan modal pemerintah dalam pembangunan PT Semen Kupang, sehingga pemerintah tidak memberikan perhatian yang cukup dalam pengawasan dan evaluasi perusahaan. Namun, dengan berubahnya status badan usaha dari PD menjadi PT Flobamor, maka oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan setiap perusahaan yang berbentuk PT melakukan kegiatan usahanya dengan mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang sehat (sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Pasal 4 UU PT) . Di samping itu Perda Nomor 13 tahun 2009 Bab IV tentang Prinsip, Maksud dan Tujuan, pada Pasal 6 ditegaskan bahwa Pengelolaan PT Flobamor didasarkan atas prinsip Tata Kelola Perseroan yang baik (Good Corporate Governance).

Undang-undang No 40 Tahun 2007 prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* atau prinsip tata kelola perusahaan yang baik, harus mencerminkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Fairness (kewajaran)

Prinsip keadilan menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan baik itu pelanggan, shareholders ataupun masyarakat luas.

Prinsip keadilan ini tercermin dalam Pasal 53 ayat 2 bahwa : “ Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.” Pasal ini menunjukkan unsur fairness (non diskriminatif) antar pemegang saham dalam klasifikasi yang sama untuk memperoleh hak-haknya,

seperti hak untuk mengusulkan dilaksanakannya RUPS, hak untuk mengusulkan agenda tertentu dalam RUPS dan lain-lain. Dalam menjalankan usahanya PT Flobamor berusaha untuk memberikan perlakuan yang adil dan setara dalam pemenuhan hak-hak shareholders maupun stakeholders dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perusahaan, sedangkan dalam memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas manajemen PT Flobamor harus berpedoman pada penjelasan tentang perlindungan terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan perseroan terbatas sebagaimana yang telah dijelaskan.

2. Transparansi (keterbukaan informasi)

Yaitu keterbukaan yang diwajibkan oleh Undang-undang seperti misalnya mengumukan pendiri PT dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ataupun Surat Kabar. Serta keterbukaan yang dilakukan oleh perusahaan menyangkut masalah keterbukaan informasi ataupun dalam hal proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi mengenai perusahaan yang akurat, jelas dan tepat waktu baik kepada shareholders maupun stakeholder. Hakikat dari pengumuman itu sendiri sebenarnya dalam rangka sarana publikasi dan pemenuhan aspek transparansi PT kepada pihak ketiga, bahwasanya telah didirikan PT yang bersangkutan dengan status sebagai suatu badan hukum. Dengan pengumuman ini diharapkan pihak ketiga mengetahui eksistensi PT beserta status hukumnya. Oleh karena itu, pengumuman PT pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga agar khalayak tidak dirugikan.

Namun terhadap prinsip ini, PT Flobamor masih menunggu pengesahan bentuk badan usaha dari Menteri akan tetapi segala sesuatu tentang keberadaan PT Flobamor termasuk dalam hal *fit and proper tes* terhadap direksi dilakukan secara terbuka.

Hal ini berkaitan juga dengan wajib daftar perusahaan yang ditentukan oleh perturan perundang-undangan, yaitu bahwa sebuah perusahaan setelah mendapat ijin usaha wajib mendaftarkan perusahaannya sesuai dengan UU Wajib Daftar Perusahaan pada instansi terkait sehingga keberadaan perusahaan tersebut diketahui oleh pemerintah dan pihak ketiga, dan juga termasuk didalamnya adalah tentang pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah.

Kewajiban pendaftaran PT ini merupakan amanat dari UUWDP yang mengatur kewajiban pendaftaran perusahaan di Indonesia. Di dalam Pasal 5 UUWDP ditentukan bahwa:

- (1) Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- (2) Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.
- (3) Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan dari kewajiban tersebut.

Dengan memperhatikan ketentuan di atas, direksi PT tidak boleh bertindak semaunya, bahwasanya dengan pengesahan akta pendirian perseroan oleh

Menteri maka memang bagi pemegang saham pertanggungjawabannya sudah menjadi terbatas, tetapi tanggung jawab direksi masih mensyaratkan adanya pendaftaran perseroan ke dalam Daftar Perusahaan dalam jangka waktu 30 hari. Namun, pendaftaran dan pengumuman perseroan ini tentu tidak mempengaruhi keabsahan dari kelahiran perseroan sebagai badan hukum. Status Badan hukum itu secara konstitutif timbul setelah akta pendirian perseroan disahkan Menteri, sementara pendaftaran dan pengumuman perseroan itu hanya sebagai wadah publikasi supaya dapat dilihat oleh masyarakat umum, bukan sebagai syarat tambahan untuk kelahiran status badan hukum perseroan.

3. Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan)

Adanya keterbukaan informasi dalam bidang finansial, dalam hal ini ada dua pengendalian yang dilakukan oleh direksi dan komisaris. Direksi menjalankan operasional perusahaan, sedangkan komisaris melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan oleh Direksi, termasuk pengawasan keuangan. Sehingga sudah sepatutnya dalam suatu perseroan, Komisaris Independent mutlak diperlukan kehadirannya. Sehingga adanya jaminan tersedianya mekanisme, peran dan tanggung jawab jajaran manajemen yang profesional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional perseroan. PT Flobamor telah mendukung pelaksanaan prinsip ini dengan mamilih direkur melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan dan terhadap dewan komisaris dipilih dari orang-orang yang indepent dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan, namun keberadaan kedua organ (orang-orang yang telh dipilih untuk menjabat direktur

dan komisaris) setelah berubah bentuk menjadi PT Flobamor harus diuji dengan melihat kinerja manajemen dalam RUPS.

4. Responsibility (pertanggungjawaban)

Pertanggung jawaban perseroan baik kepada shareholders maupun stakeholder dengan tidak merugikan kepentingan para shareholders maupun anggota masyarakat secara luas. Yang ditekankan dalam UU adalah perseroan haruslah berpegang pada hukum yang berlaku. Berpegang pada hukum yang berlaku adalah yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja, standar penggajian dan persaingan yang sehat. Sebelum berubah bentuk menjadi PT, salah satu contoh : jumlah karyawan pada perusahaan PD Flobamor adalah 33 orang dan dalam sistem penggajian karyawan (karyawan PD Flobamor bukan PNS) bergantung kepada profit atau keuntungan dari perusahaan walaupun memang diatas UMR Provinsi. Setelah berubah status badan usaha PT Flobamor akan memperbaiki sistem pertanggungjawabannya yaitu tentang sistem perpajakan perusahaan, hubungan industrial antara direksi dan karyawan, perlindungan lingkungan hidup tempat perusahaan melakukan investasi, kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, standar penggajian yang lebih baik dan persaingan yang sehat antara PT Flobamor dengan perusahaan lain sehingga dapat menjadi perusahaan yang sehat.

Prinsip GCG yang paling relevan dengan pengembangan sistem dan mekanisme internal perusahaan adalah *accountability*. Berdasarkan prinsip ini, pertama-tama masing-masing komponen perusahaan, seperti komisaris, direksi,

internal auditor dituntut untuk mengerti hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya. Hal tersebut penting sehingga masing-masing komponen mampu melaksanakan tugas secara profesional.

Dengan demikian masing-masing pihak baik direksi maupun komisaris perlu mengamankan investasi dan aset perusahaan. Dalam hal ini Direksi harus memiliki sistem dan pengawasan internal, yang meliputi bidang keuangan, operasional, *risk management* dan kepatuhan (*compliance*). Sedangkan Komisaris menjaga agar tidak terjadi mismanagement dan penyalahgunaan wewenang oleh direksi dan para pejabat eksekutif perusahaan.

Penerapan sistim GCG diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) melalui beberapa hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan stakeholders lainnya dan merupakan solusi yang baik dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan.
2. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para shareholders dan stakeholders.

Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol/pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme

governance diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi.

Terdapat dua mekanisme untuk membantu menyamakan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan direksi dalam rangka penerapan *GCG*, yaitu:

- (1) mekanisme pengendalian internal perusahaan, dan
- (2) mekanisme pengendalian eksternal berdasarkan pasar.

Mekanisme pengendalian internal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan dengan membuat seperangkat aturan yang mengatur tentang mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan maupun risiko-risiko. Salah satu pilihan mekanisme pengendalian internal untuk menyamakan kepentingan pemegang saham dan direksi adalah kontrak insentif jangka panjang. Kontrak jangka panjang ini dilakukan dengan memberikan insentif pada direksi apabila nilai perusahaan atau kemakmuran pemegang saham meningkat, salah satunya dengan cara memberi kepemilikan saham kepada direksi. Dengan demikian, direksi akan termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan atau meningkatkan kemakmuran pemegang saham karena hal tersebut juga akan meningkatkan kekayaan manajer sendiri.

Mekanisme pengendalian eksternal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan oleh pasar. Menurut teori pasar untuk pengendalian perusahaan (*market for corporate control*), pada saat diketahui bahwa direksi berperilaku menguntungkan diri sendiri, kinerja perusahaan akan menurun yang direfleksikan oleh nilai saham perusahaan. Pada kondisi tersebut, dewan direksi lain akan menggantikan manajer yang sedang memegang jabatan. Dengan demikian

bekerjanya *market for corporate control* bisa menghambat tindakan menguntungkan diri direksi sendiri.

Mekanisme pengendalian lain yang secara luas digunakan dan diharapkan dapat menyelaraskan tujuan pemilik/pendiri/pemegang saham dan direksi adalah mekanisme melalui pelaporan keuangan. Melalui laporan keuangan yang merupakan tanggungjawab direksi, pemilik dapat mengukur, menilai, sekaligus dapat mengawasi kinerja direksi untuk mengetahui sejauh mana direksi telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik. Selain itu pemilik dapat memberikan kompensasi kepada direksi berdasarkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat dengan berdasarkan angka-angka akuntansi diharapkan berperan besar dalam meminimalkan konflik antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan.

Dalam menerapkan nilai-nilai Tata Kelola Perusahaan, PT Flobamor menggunakan pendekatan berupa keyakinan yang kuat akan manfaat dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Berdasarkan keyakinan yang kuat, maka akan tumbuh semangat yang tinggi untuk menerapkannya sesuai standart yang lebih baik guna memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan diterapkan secara konsisten di seluruh lini dan unit organisasi. Perseroan menyusun berbagai acuan sebagai pedoman bagi seluruh karyawan. Selain acuan yang disusun sendiri, perseroan juga mengadopsi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal penerapan prinsip GCG harus disadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik hanya akan efektif dengan adanya asas kepatuhan dalam kegiatan bisnis sehari-hari, terlebih dahulu diterapkan oleh jajaran

manajemen dan kemudian diikuti oleh segenap karyawan. Melalui penerapan yang konsisten, tegas dan berkesinambungan dari seluruh pelaku bisnis.

Dengan beralihnya status badan hukum PD menjadi PT Flobamor, implementasi GCG diharapkan akan terwujud dan hal ini bergantung pada penerapan dan kesadaran dari perseroan akan pentingnya prinsip GCG dalam dunia usaha, sehingga pada akhirnya PT Flobamor mampu meningkatkan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dengan adanya kewajaran, keterbukaan informasi, akuntabilitas dan pertanggungjawaban manajemen terhadap pemegang saham dan stakeholders, selain itu, Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme checks and balances di perusahaan PT Flobamor NTT.